



## PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam persidangan majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Kewarisan antara:

**BAIQ MUSTINI** binti **Lalu Jafar** alias **Mamiq Sumeran**, perempuan, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Bagek Jepeng, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 1;

**BAIQ INUN** alias **INAQ Z Aidun** binti **Lalu Jafar** alias **Mamiq Sumeran**, perempuan, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Bagek Jepeng, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 2;

**BAIQ HINDUN** alias **INAQ HER** binti **Lalu Jafar** alias **Mamiq Sumeran**, perempuan, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Buwuh, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 3;

**BAIQ SAENAL** alias **INAQ HAMD I** binti **Lalu Jafar** alias **Mamiq Sumeran**, perempuan, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Bagek Jepeng, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 4;

Penggugat 1 s.d. 4 secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MASRUDIN ISASANDA, S.H, Advokat beralamat di Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SK-Pdt/MI/VIII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm.1 dari 18 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Selong Nomor W22-A4/270/ SK/HK.05/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020, semula sebagai **Para Penggugat**, sekarang sebagai **Para Pembanding**;

Melawan:

**LALU MURDI** bin **Lalu Semedah** alias **Mamiq Samsuni**, laki-laki, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Tambun, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 1;

**BAIQ MURNIATI** binti **Lalu Semedah** alias **Mamiq Samsuni**, perempuan, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Limbeng Dusun Mampe, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 2;

**BAIQ MECAH** alias **INAQ SUDIRMAN** binti **Lalu Jafar** alias **Mamiq Sumeran**, perempuan, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Tampuk Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 3;

**AMAQ SUKANTOR** alias **HAJI SUKANTOR**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 4;

**HAJI SUMENAH**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 5

**MUHTAR**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tangar, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 6. Tergugat 3 s.d. 6 dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAYYAALATAIN, S.H., M.H., CLA., CIL. dan AHMAD JONI, SH., Advokat dan Auditor Hukum Pada Kantor Hukum "Hayyaalatain Abdullah & Partners" yang beralamat di Asmalang Selatan, Desa Kalijaga Tengah, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Cp. 087753932909 - 081918377009

Hlm.2 dari 18 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Kode Pos 83653 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.PA-02/HAP/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/311/SK/HK.05/ IX/2020, tanggal 4 September 2020;

**AMAQ TANGKUL**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Potun Alas, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 7;

**DABAL**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Potun Alas, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 8;

Tergugat 1 s.d. 8 secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat, semula sebagai **Para Tergugat**, sekarang sebagai **Para Terbanding**;

**Dan**

**LALU ZULKARNAIN** bin **Lalu Sumeran** alias **Mamiq Zulkarnain**, laki-laki, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Pelambik, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 1;

**LALU AGUS** bin **Lalu Sumeran** alias **Mamiq Zulkarnain**, laki-laki, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Pelambik, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 2;

**SAKRAH** alias **INAQ ZULKARNAIN**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Pelambik, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 3;

**INAQ SETURI**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Batu Tambun, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 1 s.d. 4 secara

*Hlm.3 dari 18 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.*



bersama-sama disebut sebagai para Turut Tergugat, semula sebagai **Para Turut Tergugat**, sekarang sebagai **Para Turut Terbanding**, Pengadilan Tinggi Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Sel., tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.990.000,00 (lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, di Putusan tertulis dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat 1, 3, 4, 5 dan 6 dan Turut Tergugat 1 di luar hadirnya Tergugat 2 dan Turut Tergugat 2 tanpa hadirnya Tergugat 7 dan 8 serta Turut Tergugat 3 dan 4. Selanjutnya isi putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat 2, 7, dan 8 serta Turut Tergugat 2, 3 dan 4 pemberitahuan yang sama pada tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Januari 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 827/Pdt.G/2020/PA Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat pemberitahuan pernyataan banding yang sama pada tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 827/Pdt.G/2020/PA Sel. tanggal 26 Februari 2021 Para Pembanding/Kuasanya tidak datang ke Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*);

*Hlm.4 dari 18 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.*



Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 827/Pdt.G/2020/PA Sel. Tanggal 18 Februari 2021 Terbanding I telah datang memeriksa berkas perkara (*Inzage*) tanggal 18 Februari 2021;

Bahwa Para Penggugat/Para Pemanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat tertanggal 01 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam kaitannya dengan eksepsi Tergugat 1 s/d 6 tentang eksepsi; kewenangan *absolute*, gugatan kabur (*obscure libel*), gugatan prematur, gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), gugatan salah pihak tergugat (*error in persona*) dan gugatan salah obyek sengketa (*error in objecto*), yang telah menolak eksepsi a quo, karena memang eksepsi Tergugat 1 s/d 6 menyangkut pokok perkara ;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang mempertimbangkan terkait dengan pengakuan Tergugat 1 s/d 6 yang intinya menyatakan bahwa "benar obyek sengketa adalah harta peninggalan Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran, tetapi Para Penggugat sudah diberikan bagian warisnya oleh Lalu Semedah alias Mamiq Samsuni (ayah Tergugat 1 dan 2) tanah seluas 1 hektar 45 are pada tahun 2000"; pengakuan tersebut dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Para Penggugat. Pertimbangan tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar, karena pengakuan Tergugat 1 s/d 6 tersebut adalah pengakuan berklausula tidak terbukti dan telah terbantahkan, karena selain atau selebih dari obyek sengketa pada perkara a quo tidak ada lagi harta warisan Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran, hal ini telah sesuai dengan bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan 5 (lima) orang saksi, yaitu bernama :
  - 2.1. Amaq Pirman bin Amaq Sakmah, umur 75 tahun ;
  - 2.2. Amaq Jen Bin Amaq Sukur, umur 80 tahun ;
  - 2.3. Amaq Surni bin Amaq Munirah, umur 83 tahun ;
  - 2.4. Haji Misbah bin Amaq Sumirang, umur 78 tahun ;

Hlm.5 dari 18 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Yang sama-sama memberikan keterangan saling berkaitan/saling berhubungan satu dengan yang lain, yang intinya menerangkan : Para saksi tahu tanah obyek sengketa adalah milik Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran, dikasi tahu sendiri oleh Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran, saksi tahu ± 5 hektar luasnya dan batas-batasnya : sebelah utara : embung kao (tanah sawah Haji Nursaid), jalan dan eat, sebelah selatan tanah Inaq Selmah (nenek Para Penggugat), sebelah barat Pengorong dan sebelah timur pengorong, tanah itu belum dibagi waris sampai sekarang, (keterangan saksi-saksi yang dihilangkan berbunyi “tanah yang sudah diberikan oleh Lalu Semedah kepada Baiq Tini, Inun, Hindun dan Inaq Hamdi itu bukan tanah Lalu Jafar tetapi tanah punya Inaq Selmah nenek dari Penggugat”);

- 2.5. 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh T.1 dan 2, bernama : Amaq Milem, umur 65 tahun, agama Islam, yang intinya menerangkan : “saksi kenal Lalu Jafar karena keluarga dekat (keluarga dekat dihilangkan), saksi tahu Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran ada meninggalkan tanah warisan berupa tanah sawah seluas ± 6 hektar batas-batasnya, utara jalan, embung kao, selatan tanah Inaq Selmah, barat pengorong, timur pengorog (tetapi keterangan saksi mengenai luas dan batas-batas dihilangkan), diganti dengan keterangan “saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya”, tanah itu belum dibagi waris (keterangan ini dihilangkan) diganti dengan “saksi tidak pernah mendengar Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran membagi warisan tersebut kepada anak-anaknya”, yang mengerjakan tanah tersebut hanya 3 (tiga) orang anaknya,yaitu Semedah, Sumeran dan Mecah ;

Dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim seharusnya memberikan pertimbangan hukum :

Bahwa tanah Warisan Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran adalah Obyek sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dan harta warisan tersebut sampai sekarang ini belum dibagi waris ;

*Hlm.6 dari 18 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.*



3. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mempertimbangkan pengakuan Tergugat 1 s/d 6 yang intinya menyatakan: “Para Penggugat telah menerima bagiannya atas tanah warisan Peninggalan dari Kakek kami selaku Pewaris atas nama Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran telah diberikan oleh Lalu Semedah alias Mamiq Samsuni (ayah T.1 dan T. 2) tanah seluas 1 hektar 45 are”, terhadap pengakuan Tergugat 1 s/d 6 tersebut sudah ditolak oleh Para Penggugat, yang intinya berbunyi sebagai berikut :

“Tanah yang diberikan oleh Lalu Semedah alias Mamiq Sumeran bukan tanah warisan dari Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran, tetapi tanah tersebut adalah tanah Para Penggugat yang ditinggalkan oleh nenek Para Penggugat bernama : Inaq Selmah dapatnya beli dari Haji Lasim”, sesuai dengan bukti surat bertanda P-5 dan keterangan 4 (empat) orang saksi, akan tetapi Majelis Hakim mengabaikan penolakan dan mengenyampingkan bukti surat P-4 dan keterangan 4 orang saksi, dengan memberikan pertimbangan hukum pada halaman 87 alinia ke 4 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa berhubung obyek sengketa telah dibagi waris maka syarat pembangian waris berupa adanya harta warisan Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran yang belum dibagi waris tidak terpenuhi, sehingga tidak dapat dilakukan pembagian waris”, pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak benar, karena pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana pertimbangan hukumnya didasarkan atas Bukti Surat bertanda T.1-2/1 dan T.3-6/8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat 1 s/d 6 (pada halaman 84 alinia 2 bernama :

3.1. Amaq Mustar (bukan Amaq Mustar melainkan Mustar), “saksi tahu Para Penggugat pernah minta ke Camat dibagikan tanah di Embung Kao yaitu pada tahun 2000....dtnya), keterangan saksi tersebut banyak dihilangkan, keterangan lengkapnya adalah : “saksi tahu Para Penggugat minta bagian ke camat karena dikasi tahu oleh Kadus Batu Tambun karena saksi sebagai Ketua RT, lalu saksi disuruh oleh Kadus memanggil orang-orang kelapangan saksi ikut pegang patok, yang hadir waktu itu ada 4 orang (Para Penggugat),

*Hlm.7 dari 18 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.*



Kadus dan Saksi tidak dihadiri oleh Mamiq Samsuni, setelah pemberian itu ada surat-suratnya dan saksi juga ikut tanda tangan, tapi saksi tidak tahu tanah itu tanahnya siapa ;

- 3.2. Haji Muhron bin Amaq Mihdar, “.....saksi tahu Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran memperoleh tanah tersebut menurut cerita dari anaknya, yaitu Lalu Zulkarnain dan Lalu Samsuni, tanah tersebut dikerjakan oleh dua orang saja, hal itu karena menurut adat disana anaknya yang laki-laki saja yang dapat sedangkan yang perempuan dikasi pesangon oleh saudaranya yang laki selama belum menikah, saksi tahu tanah yang dikerjakan oleh Amaq Yuli itu termasuk tanahnya Lalu Jafar (ada keterangan saksi yang dihilangkan, yaitu : saksi tahu karena diberi tahu oleh Para Tergugat ;
- 3.3. Haji Nasrullah bin Amaq Nusiah, “.....saksi tahu ada tanah warisan yang lain seluas satu hektar 45 are untuk anaknya yang perempuan, saksi tahu karena saksi lihat suratnya di Amaq Juli, tanah itu tapi sudah dijual kepada Masrudin, (ada keterangan yang dihilangkan, yaitu : saksi tahu karena diberi tahu oleh Tergugat 4 dan 5) ;  
(sebelum saksi memberikan keterangan Para Penggugat sudah menyampaikan keberatan, karena saksi adalah saudara Ipar Tergugat 3 dan saudara misan Tergugat 4, 5 paman dari Tergugat 6), akan tetapi Majelis Hakim menolak keberatan Para Penggugat ;
- 3.4. Mukminin bin Haji Abdurrahman, ”..... bahawa saksi pernah melihat surat-surat Jual belinya seminggu yang lalu, saksi dipanggil oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 untuk melihat surat tersebut dan katanya Tergugat kepada saksi bantu sampaikan masalah ini, (keterangan saksi ada yang dihilangkan, (keterangan selengkapnya adalah saksi terlebih dahulu diberi tahu oleh Tergugat 1,2, 3, 4, 5, 6 mengenai luasnya dan batas-batasnya, diberi tahu juga Para Penggugat sudah menerima bagiannya seluas 1 hektar 45 are sudah dijual ke Amaq Juli) ;
- 3.5. Ughah bin Amq Maenan, “.....saksi tahu ada tanah Mamiq Sumeran yang di kuasai oleh Amaq Juli, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya.....dstnya” ;

*Hlm.8 dari 18 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.*



(sebelum saksi memberikan keterangan Para Penggugat sudah menyampaikan keberatan ke Majelis Hakim, karena saksi adalah menantu Tergugat 5, otomatis juga menantu Tergugat 3, 4 dan ipar dari Tergugat 6, tetapi keberatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim) ;

Berdasarkan dari fakta persidangan tidak ada yang dapat ditemukan hubungan bukti surat bertanda T.1-2/1 dan T.3-4-5-6/8 yang berkaitan dengan keterangan saksi-saksi tersebut yang dapat membuktikan tanah warisan Lalu Jafar sudah dibagi waris, maka dengan demikian Majelis Hakim seharusnya memberikan pertimbangan hukum bahwa :

- a. Harta warisan Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran berupa tanah obyek sengketa terbukti secara hukum belum pernah dibagi waris sampai sekarang ini, maka harus dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya yang berhak ;
  - b. Tanah yang telah diberikan oleh Lalu Samedah alias Mamiq Samsuni kepada Para Penggugat seluas 1 hektar 45 are pada tahun 2000 bukan tanah warisan Lalu Jafar alias Mamiq Samsuni melainkan tanah Para Penggugat yang ditinggalkan oleh nenek mereka yang bernama Inaq Selmah, sesuai dengan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 dan keterangan 4 (orang) saksi-saksi ;
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong terkait dengan hukum pembuktian, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 77 alenia ke 5 yang berbunyi “menimbang bahwa terhadap bukti surat P-5 Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti itu tidak berkaitan dengan apa yang sedang diperkarakan maka harus ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut”, terhadap pertimbangan Majelis tersebut Para Pembanding tidak sependapat, karena menurut hemat Para Pembading bukti surat bertanda P-5 sangat berhubungan erat dengan perkara a quo yakni atas karena adanya pengakuan Tergugat 1 s/d 6 yang menyatakan “Para Penggugat telah menerima bagiannya..... dstnya”, pengakuan tersebut tidak terbukti karena bukti surat bertanda T.1-2/1 dan T.3-4-5-6/8 adalah bukan tanah warisan Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran yang disengketakan, melainkan milik Para Penggugat yang diwariskan oleh neneknya bernama Inaq

*Hlm.9 dari 18 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selma sesuai bukti surat P-5, maka dengan demikian Majelis Hakim semestinya mempertimbangkan bukti surat P-5 dan P-6 dan keterangan Para Saksi dengan memberikan pertimbangan hukum :

- a. Bahwa Para Penggugat tidak terbukti telah diberikan bagian warisnya atas tanah warisan Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran oleh Lalu Samedah alias Mamiq Samsuni seluas 1 hektar 45 are pada tahun 2000 ;
  - b. Bahwa tanah warisan Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran terbukti belum dibagi waris oleh ahli warisnya ;
5. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang menolak Gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar, karena sesungguhnya telah mengabaikan fakta hukum lainnya yang terungkap dipersidangan serta mengabaikan hak Para Penggugat yang ditinggalkan oleh nenek mereka yang bernama Inaq Selma sesuai dengan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 dan keterangan 5 (lima) orang saksi yang memperkuat kebenarannya bahwa tanah warisan Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran belum dibagi waris, karena tanah yang telah diberikan oleh Lalu Samedah alias Mamiq Samsuni kepada Para Penggugat yang diberikan tanda T.1-2/1 dan T.3-4-5-6/8 tidak terbukti secara hukum adalah tanah warisan dari Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran ;
  6. Bahwa oleh karena yang dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang menolak Gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum, maka pertimbangan-pertimbangan hukum yang lain menjadi tidak tepat dan tidak benar ;
  7. Bahwa apa bila pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dibenarkan/dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusan yang demikian bukan saja menciderai terhadap rasa keadilan (doelmatigheid) tetapi juga terhadap kepastian hukumnya (rechtsmatigheid);
  8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan Menolak Gugatan Para Penggugat dalam Putusan Nomor : 827/Pdt.G/2020/PA.Sel. tanggal 11 Januari 2021, oleh karena itu maka haruslah dibatalkan dan Para Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat mengadili sendiri dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding untuk seluruhnya ;

*Hlm.10 dari 18 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.*



Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 08 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat tertanggal 15 Februari 2021 yang pada pokoknya sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Selong dan membantah seluruh dalil-dalil dalam memori banding Pembanding;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pembanding tanggal 17 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 01 Maret 2021 dengan Nomor Register 37/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan Surat Nomor W22-A/436/ HK.05/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding (Majelis) setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jo. ketentuan Pasal 199 s.d 205 R.Bg.oleh karena itu permohonan banding tersebut patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Penggugat/Para Pembanding atas Putusan Pengadilan Agama Selong nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 11 Januari 2021 Masehi telah dituangkan secara panjang lebar dalam memori bandingnya yang pada pokoknya keberatan itu dapat disimpulkan, bahwa 2 (dua) obyek tanah sengketa yang didalilkan merupakan harta peninggalan (*tirkah*) almarhum Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran berupa;

1. Tanah sawah dan embung seluas 5,625 Ha, Pipil No. 2358, Persil No. 153 klas II atas nama Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran, dan;
2. Tanah seluas 3 are (300 M<sup>2</sup>) pecahan dari tanah sengketa seluas 5,625 Ha, Pipil No. 2358, Persil No. 153 klas II atas nama Lalu Jafar diatas;

*Hlm.11 dari 18 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.*



adalah belum dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat 1, 2 dan 3 selaku ahli waris dari Lalu Jafar; Akan tetapi dalam pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 11 Januari 2021 Masehi dinyatakan bahwa obyek sengketa a quo terbukti telah dibagi waris dan Para Penggugat pada tahun 2000 sudah mendapatkan/ diberikan bagian warisnya oleh Lalu Sumedah/Mamiq Samsuni (ayah dari Tergugat 1 dan Tergugat 2) berupa tanah seluas 1 Hektar 45 are, Padahal tanah seluas 1 Hektar 45 are yang diberikan oleh Lalu Sumedah/Mamiq Sumeran kepada Para Penggugat tersebut bukan tanah warisan/peninggalan dari Lalu Jafar/Mamiq Sumeran tetapi merupakan tanah peninggalan nenek Para Penggugat yang bernama Inaq Selmah yang dibeli dari Haji Lasim. Berdasarkan fakta tersebut, Para Penggugat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 11 Januari 2021 Masehi tidak tepat dan tidak benar, karenanya patut putusan a quo dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding juga telah mengemukakan pendapatnya tentang putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 11 Januari 2021 Masehi dalam Kontra Memori bandingnya secara panjang lebar, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 11 Januari 2021 Masehi telah tepat dan benar, karena telah menjadi fakta bahwa harta peninggalan Pewaris almarhum Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran, telah dibagi waris kepada seluruh ahli-warisnya, termasuk kepada Para Penggugat/Para Pemanding yang diberikan oleh/melalui Lalu Sumedah/Mamiq Samsuni (ayah Tergugat 1 dan Tergugat 2) berupa tanah seluas 14.500 M<sup>2</sup> atau 1,45 Ha., sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pemberian, tanggal 21 Maret 2000 (T-1-2/1);
- Bahwa dengan telah diberikannya harta peninggalan (*tirkah*) Lalu Jafar/Mamiq Sumeran oleh Mamiq Samsuni/Lalu Sumedah yang merupakan ahli-waris dari Lalu Jafar/Mamiq Sumeran kepada Para Penggugat, maka

*Hlm.12 dari 18 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.*



harta peninggalan Lalu Jafar/Mamiq Sumeran telah dibagi waris secara damai kepada seluruh ahli-warisnya.

Berdasarkan fakta tersebut, Para Tergugat/Para Terbanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Selong nomor : 827/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 11 Januari 2021 Masehi yang menolak gugatan Para Penggugat tersebut telah tepat dan benar, karenanya putusan a quo patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama seluruh proses peradilan atas sengketa ini serta penghargaan terhadap upaya pembuktian dari Para Penggugat dan Para Tergugat baik bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksisebagaimana kesemuanya telah tertera dalam Berita Acara persidangan yang mencatat jalannya peradilan atas perkara ini pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah pula mempelajari secara teliti dan seksama tentang duduk perkarafakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pertimbangan hukum dan kesimpulan hukum oleh Majelis Tingkat Pertama sebagaimana yang dituangkan selengkapnya dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 11 Januari 2021 Masehi yang pada akhirnya memutuskan menolak gugatan Para Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum, penghargaan atas bukti, penemuan fakta dan diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi dan pokok perkara telah tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertegas pertimbangan hukum tentang keberatan Para Pemanding sebagai berikut;

1. Bahwa keberatan Para Penggugat/Para Pemanding sebagaimana dituangkan dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa obyek harta waris/peninggalan Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran belum dibagi waris, bertentangan dengan fakta sebagaimana pernyataan tertuang dalam Surat Pernyataan Pemberian tanggal 21 Maret 2000 (bukti T.1) yang dibuat antara Mamiq Samsuni sebagai salah satu ahli-waris Lalu jafar disatu, pihak dengan

*Hlm.13 dari 18 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.*



Para Penggugat (Mustini, Inaq Idun, Inaq Her dan Inaq Hamdi) serta Inaq Sudir (Inaq Sudirman) dipihak lain; yang isinya menerangkan bahwa Mamiq Samsuni telah menyerahkan tanah seluas 14.500 m2 atau 1,45 Ha. kepada Para Penggugat dan Inaq Sudirman;

2. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah seluas 14.500 m2 atau 1,45 Ha. tersebut merupakan tanah milik nenek Para Penggugat yang bernama Inaq Selmah adalah bertentangan dengan fakta, karena dalam Surat Pernyataan Pemberian tertanggal 21 Maret 2000 tersebut secara tegas dinyatakan bahwa obyek yang diserahkan oleh Mamiq Samsuni kepada Para Penggugat dan Inaq Sudirman (Tergugat 3) adalah tanah peninggalan Mamik Sumeran; Yang dalam Surat Pernyataan Pemberian, tanggal 21 Maret 2000 tersebut dengan menggunakan frasa **"yaitu tanah peninggalan almarhum orang tua saya Mamiq Sumeran"**;
3. Bahwa bukti Surat Keterangan Tanah, Nomor 064/KPPPB/SKT/Mtr/1999, tanggal 20 Oktober 1999 (bukti P-5) yang diajukan Para Penggugat, tidak dapat disimpulkan sebagai bertentangan dengan Surat Pernyataan Pemberian, tanggal 21 Maret 2000 (T-1), karena kedudukan Surat Keterangan Tanah Nomor 064/KPPPB/SKT/Mtr/1999, tanggal 20 Oktober 1999 tersebut merupakan surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai dasar Penetapan Pajak bukan sebagai bukti kepemilikan; Oleh karena itu bukti P-4 tidak melumpuhkan fakta adanya penyerahan harta peninggalan lalu Jafar alias Mamiq sumeran dari salah satu ahli-waris (Mamiq Samsuni) kepada Para Penggugat dan Inaq Sudirman yang juga merupakan para ali-waris Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran.
4. Bahwa Suatu Pernyataan Pemberian dari Mamiq Samsuni kepada Para Penggugat dan Inaq Sudirman, tetanggal 21 Maret 2000 tersebut substansinya adalah pembagian waris secara kekeluargaan segenap ahli waris Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran yang diterima dengan senang hati oleh semua pihak yang diberi judul "Surat Pernyataan Pemberian", maka Suatu Pernyataan Pemberian tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan undang-undang maupun hukum syar'i khususnya hukum waris Islam, bahkan sejalan dengan kedua-duanya;

*Hlm.14 dari 18 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.*



Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ingin menyetujui ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perjanjian atau kesepakatan;

Bahwa menurut hukum Islam terdapat suatu asas, bahwa setiap akad perjanjian adalah mengikat para pihak (*ilzam atau binding*), ketentuan ini didasarkan pada doktrin hukum Islam sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 1;

### يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبِ إِنَّهُ كَانَ حَلَالًا وَحَلَالَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*

Moral etik yang terkandung dalam ayat Al-Quran ini tegas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman pelaku kontrak atau perjanjian untuk melaksanakan dan memenuhi apa yang dijanjikan dalam kontrak. Janji-janji yang telah diucapkan harus dilaksanakan.

Kebebasan berkontrak bukanlah asas yang hanya terdapat dalam hukum Perdata Umum, karena ajaran Islam yang bersumberkan wahyu sejak 14 abad yang lalu telah merumuskan asas ini.

Dalam hadist Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. juga bersabda:

طَلَعَ جَنَّا زَيْنًا مَقْبُولًا لِصَلَاةٍ حَلَالًا وَأَوْفُوا بِالْعُقُوبِ إِنَّهُ كَانَ حَلَالًا وَحَلَالَ شَطْرًا حَلَالًا وَأَوْفُوا بِالْعُقُوبِ إِنَّهُ كَانَ حَلَالًا وَحَلَالَ

Artinya: *"Perjanjian boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*

Bahwa dari ketentuan ayat-ayat Al-Qur-an dan Al-Hadits, ulama *Ushul-Fiqh* telah merumuskan kaedah fikih yang cukup terkenal dalam pembuatan kontrak sebagai berikut :

طور شدوا ووقعوا في فـ لصلاة حـ صلوا ز و جـ لشدوا لـ د ام لا لـ لطـ بيو اهزم مرجـ لـ او  
هـ لـ لطـ بيو هـ مـ يرحتـ لـ عـ

Artinya: *Menurut ketentuan asal bahwa akad-akad dan syarat-syarat adalah boleh dan bebas dan karena itu hukumnya sah, tidak ada yang*

Hlm.15 dari 18 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



*diharamkan atau dianggap batal kecuali apa-apa yang dinyatakan haram dan batal oleh Syariah.”*

Kaidah tersebut dikenal dengan asas *al-hurriyah* (kebebasan berkontrak). Adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa dalam suatu kontrak, para pihak bebas untuk membuat perjanjian, baik isi dan materi perjanjian, menentukan persyaratan-persyaratan, menentukan pelaksanaan, melakukan perjanjian dengan siapapun, membuat perjanjian tertulis atau lisan termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Asas *al-hurriyyah* merupakan pilar dari sistem hukum perjanjian yang juga berlaku pada hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUH Perdata. Bahkan hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Rambu-rambu hukum yang membatasi pembuatan suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak;
2. Tidak dilarang oleh undang-undang;
3. Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku;
4. Terus dilaksanakan dengan itikad baik;
5. Tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal;

Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Sura Pernyataan Pemberian oleh Mamiq Samsuni yang telah diterima secara baik oleh Para Penggugat dan Inaq Sudirman tersebut tidak melanggar 5 (lima) larangan tersebut diatas;

Maka dengan telah diterimanya pemberian tanah dari harta peninggalan Lalu jafar alias Mamiq Sumeran melalui Amaq Sumedah kepada Para Penggugat dan Inaq Sudirman sebagaimana tertuang dalam Suat Pernyataan Pemberian, tetanggal 21 Maret 2000 membuktikan bahwa harta peninggalan Lalu Jafar alias Mamiq Sumeran telah dibagi waris kepada ahli warisnya sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Pengadilan Tingkat banding sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

*Hlm.16 dari 18 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.*



Menimbang, bahwa oleh karena Para pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. Patut dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta dalil dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 827/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 11 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;
3. Menghukum kepada Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syakban 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.MTR tanggal 02 Maret 2020, dengan dibantu oleh Muhammad Khobir Jailani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.**

*Hlm.17 dari 18 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.*



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Dr. Mohamad Jumhari, S.H., M.H.**

**Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Muhammad Khobir Jailani, S.H.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	: Rp.130.000,00
- Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,

**Drs. M. SIDIQ, S.H., M.H.**

*Hlm.18 dari 18 hlm. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)